

RKPD Tahun 2022

Perbup No. 30, Berita Daerah 2021/No. 30, 8 hlm.

PERATURAN BUPATI NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa perangkat daerah berwajib menyusun dokumen perencanaan berupa RKPD untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

- dasar hukum: Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

CATATAN : Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 September 2021 dan ditetapkan 3 September 2021